

**PENETAPAN**

Nomor 80/ Pdt. P/ 2017/ PA Br.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah di tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

**Yabe bin Same**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Panrenge, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon I.

**Sairah binti M. Useng**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Panrenge, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari dan membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, serta saksi-saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah bertanggal 17 November 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan register perkara Nomor 80/ Pdt. P/ 2017/ PA Br. Tanggal 17 November 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri menikah pada Tahun 30 Agustus 1980 di Panrenge, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru.
2. Bahwa yang mengawinkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Padongko yang bernama Tere' dan yang menjadi wali nikah adalah Paman



Pemohon II bernama Bangsawan dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Ummara dan Kaseng, dengan mahar berupa uang sebesar Rp300.00,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terjadi Ijab dan Kabul.

3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan karena mahram (nasab, semenda, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam.
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sejak menikah tidak pernah bercerai sampai sekarang, dan telah dikaruniai empat orang anak yang bernama :
  - Muhammad Ali bin Yabe, umur 35 tahun;
  - Muh. Yusuf bin Yabe, umur 31 tahun;
  - Satriani binti Yabe, umur 30 tahun;
  - Fitriani binti Yabe, umur 27 tahun.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah tidak pernah mendapatkan akta nikah.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) sebagai bukti adanya perkawinan pada saat itu dan untuk kelengkapan berkas administrasi pengurusan akta kelahiran anak Pemohon.
7. Bahwa pemohon bersedia dituntut dan menanggung segala risiko bila ternyata permohonan ini dikemudian hari menimbulkan kerugian negara.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi penetapan sebagai berikut :

*Primer :*

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I, Yabe bin Same dengan Pemohon II Sairan binti M. Useng yang dilaksanakan pada hari Senin,



tanggal 30 Agustus 1980, di Panrengge, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru.

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

*Subsider :*

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap mempertahankan isi permohonannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti- bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Pemohon I (Yabe), NIK 7311033112630057, yang dikeluarkan di Kabupaten Barru, tanggal 28 September 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Pemohon II (Sairah), NIK. 7311037112640056, yang dikeluarkan di Kabupaten Barru, tanggal 29 September 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311032901056700, atas nama Yabe, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barru tanggal 17 Februari 2011, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3.

Bahwa, disamping bukti tertulis Para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. **Bangsawan bin Tiro**, umur 63 tahun, sebagai Paman Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 30 Agustus 1980 di Panrenge, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah Imam Padongko yang bernama Tere', dengan wali nikah adalah Saksi sendiri sebagai Paman Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan yang menjadi saksi nikah adalah Ummara dan Kaseng dengan mahar berupa uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada larangan menikah menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus sebagai jejak sedangkan Pemohon II berstatus sebagai gadis/ perawan;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon telah hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan selama itu pula Pemohon I tidak pernah menikah dengan wanita lain selain Pemohon II begitupula dengan Pemohon II tidak pernah menikah dengan laki-laki lain selain Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk digunakan Para Pemohon mengurus kelengkapan berkas administrasi akta kelahiran anak Para Pemohon.

2. **Hasbiah binti Sangkala**, umur 53 tahun, sebagai Sepupu satu kali Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 30 Agustus 1980 di Panrenge, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah Imam Padongko yang bernama Tere' dengan wali nikah Paman Pemohon II bernama



- Bangsawan karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan yang menjadi saksi nikah adalah Ummara dan Kaseng dengan mahar berupa uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada larangan menikah menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus sebagai jejak sedangkan Pemohon II berstatus sebagai perawan;
  - Bahwa setelah menikah Para Pemohon telah hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai empat orang anak;
  - Bahwa selama pernikahan Para Pemohon tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan selama itu pula Pemohon I tidak pernah menikah dengan wanita lain selain Pemohon II begitupula dengan Pemohon II tidak pernah menikah dengan laki-laki lain selain Pemohon I;
  - Bahwa Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk digunakan Para Pemohon mengurus kelengkapan berkas pembuatan akta kelahiran anak Para Pemohon.

Bahwa, atas kesaksian kedua saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan.

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon mengajukan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi di muka persidangan dan mohon penetapan.

Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara yang bersangkutan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) adalah karena pernikahan Para Pemohon yang

dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1980 di Panrenge, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, tidak tercatat, sedangkan pelaksanaan pernikahan tersebut telah dilaksanakan menurut tata cara Agama Islam yakni memenuhi rukun dan syarat pernikahan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang di buat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbatnya nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan lebih lanjut pada ayat (3) huruf e disebutkan bahwa Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka secara formal/ prosedural permohonan Para Pemohon tersebut berdasarkan hukum dapat diterima dan dapat dilanjutkan pada pertimbangan-pertimbangan substansial materil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi rukun nikah yakni calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, sedangkan syarat perkawinan antara calon suami dan calon istri tidak ada halangan syara' yang menghalangi sahnya pernikahan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk mendapatkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Barru yang akan dipergunakan Para Pemohon sebagai salah satu syarat untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon, maka permohonan Para Pemohon dapat dibenarkan secara volunteer.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Para Pemohon tersebut, maka Para Pemohon dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 setelah diteliti ternyata telah terbukti jika Para Pemohon berdomisili di Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan



penetapan pengesahan nikah (Itabat Nikah) ke Pengadilan Agama Barru sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil tentang tanggungan keluarga atas nama Pemohon I (Yabe) sebagai kepala rumah tangga dari Pemohon II.

Menimbang, bahwa saka pertama dan kedua Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah diumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.,

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon sebagaimana tersebut pada duduk perkara, ternyata telah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil. Dimana Para Saksi hadir dan melihat proses pelaksanaan pernikahan Para Pemohon, antara Para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, sesusuan dan halangan perkawinan lainnya, Para Pemohon tetap hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai hingga kini dan tidak ada pihak yang menyangkal dan keberatan atas pernikahannya tersebut dan Para Pemohon telah dikaruniai empat orang anak. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima kesaksiannya karena keterangannya dapat mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 308 R. Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Agustus 1980 di Panrenge, Desa Slawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah Imam Padongko yang bernama 'Tere' dan yang menjadi wali nikah adalah Paman kandung Pemohon II yang bernama Bangsawan karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan disaksikan dua orang saksi nikah yang bernama

Ummara dan Kaseng dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Para Pemohon telah hidup rukun dan harmonis serta tidak ada halangan bagi mereka untuk menikah;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat karena pegawai syara' yang mengurus pernikahan Para Pemohon lalai sehingga buku nikah Para Pemohon tidak terbit.
- Bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai salah satu syarat mengurus pembuatan akta kelahiran anak Para Pemohon.

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan Para Pemohon, fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah sesuai tata cara agama Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu Pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan Pemohon II tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Selain itu, permohonan itsbat nikah Para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Barru dengan Pengumuman Nomor 80/Pdt. P/ 2017/ PA Br., sesuai maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 30 Agustus 1980, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan *itsbat nikah* tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam



ketentuan Pasal 8 s.d 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, memperhatikan dalil syara' sebagaimana tersebut dalam Kitab l'anatut Tholibin IV: 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدين عدول و رضاها

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil-dalil permohonan Para Pemohon, maka permohonan Para Pemohon agar pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1980 di Panrenge, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dinyatakan sah dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini .

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Yabe bin Same dengan Pemohon II, Sairah binti M. Useng yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1980 di Panrenge, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2017 M., bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1439 H., oleh Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Nahdiyanti, S.H.I. dan Ugan Gandaika, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. St. Husniati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

*Nahdiyanti*  
Nahdiyanti, S.H.I.

*Ugan Gandaika*  
Ugan Gandaika, SH



Ketua Majelis

*Muhammad Fitrah*  
Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

*Hj. St. Husniati*  
Hj. St. Husniati

**Perincian Biaya perkara:**

• Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
• Biaya Proses	Rp	50.000,00
• Biaya Pemanggilan	Rp	140.000,00
• Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
• Biaya Materai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>231.000,00</b>

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)